

PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI

PERATURAN BUPATI NO.33, BD 2024/ NO.33, 8 HLM.

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 33 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi adalah UU No.12 Tahun 2007; UU No.6 Tahun 2014; sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.3 Tahun 2024; UU No.23 Tahun 2014; sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.43 Tahun 2014; sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No.11 Tahun 2019; PP No.60 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No.8 Tahun 2016; Permendagri No.20 Tahun 2018; Permenkeu No.130 Tahun 2023; Perda KBB No.2 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan Perda No.2 Tahun 2023; Perda KBB No.6 Tahun 2023; Perda KBB No.8 Tahun 2024; Perbup KBB No.3 Tahun 2024;
 - Dalam Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi meliputi BHPD dan BHRD disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa dengan cara transfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening kas Desa. Penyaluran BHPD dan BHRD dilakukan setiap bulan dengan besaran hasil perhitungan bersama antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah dengan mempertimbangkan realisasi pajak dan retribusi daerah; Ketentuan dalam Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 14 November 2024;

- Agar setiap orang mengetahuinya;
- Penjelasan : 4 Hlm.